

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Penertiban surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea

NO	PERSYARATAN
1.	Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
2.	Fotocopy akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Pengesahan Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan
3.	Surat penunjukan dari IT-MB kepada TBB sebagai pengecer Minuman Beralkohol
4.	Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
5.	Fotocopy Surat Izin TBB dari Menteri Keuangan
6.	Fotocopy SIUP Menengah dan SIUP Besar
7.	Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
8.	Fotocopy NPWP
9.	Fotocopy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB